



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat untuk penyediaan Cadangan Pangan Pokok Daerah, paling sedikit sebanyak 200 (dua ratus) ton equivalen beras, telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2017;
- b. bahwa terjadi perubahan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang berimplikasi terhadap kedudukan dan susunan organisasi perangkat daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga perlu dilakukan peninjauan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor KEP-46/M.EKON/08/2005 dan Nomor 34/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 118);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Pemangku Kepentingan adalah Dinas/Badan/Lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Desa/Kelurahan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan penanganan ketahanan pangan.
9. Lembaga Sosial atau Ekonomi Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, termasuk di dalamnya adalah Kelompok Tani, Nelayan, Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pondok Pesantren, dan Asosiasi Kemasyarakatan lainnya.
10. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
11. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah cadangan pangan pokok Daerah hasil penyediaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

12. Keadaan Darurat adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari bencana alam, paceklik yang hebat, atau konflik sosial.
13. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam, berupa gempa bumi, *tsunami*, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
14. Masyarakat Rawan Pangan adalah masyarakat di suatu wilayah yang memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif, termasuk di dalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/atau masyarakat yang berada di daerah yang kondisi geografisnya tidak terjangkau akses pangan.
15. Titik Bagi adalah lokasi yang ditetapkan sebagai tempat serah terima bantuan cadangan pangan pokok Daerah oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan Daerah Provinsi kepada pihak Pengusul, dengan ketentuan dapat dilaksanakan di Kantor Desa/Kelurahan dan/atau Posko/Sekretariat Pengusul.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Penyediaan cadangan pangan pokok daerah dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan pokok daerah, untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya masyarakat rawan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Penyaluran cadangan pangan pokok daerah yaitu guna memenuhi kebutuhan beras masyarakat rawan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat.

Paragraf 3

Sasaran

Pasal 4

Sasaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah yaitu masyarakat rawan pangan di Daerah Provinsi, yang disebabkan karena bencana alam dan/atau keadaan darurat.

BAB II

BESARAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

Besaran cadangan pangan pokok daerah, meliputi:

- a. sisa cadangan pangan pokok daerah dari alokasi pengadaan yang bersumber dari APBD yang dikelola oleh Dinas; dan
- b. cadangan pangan pokok daerah hasil penyediaan tahun berjalan bersumber dari APBD yang dikelola oleh Dinas.

BAB III

ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah, dibentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Koordinasi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah.

Pasal 7

- (1) Bupati/Wali Kota bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah di Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (2) Bupati/Wali Kota membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan di Daerah Kabupaten/Kota, yang susunan personalia terdiri atas unsur Perangkat Daerah di Daerah Kabupaten/Kota dan unsur Instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Tim Koordinasi Pelaksanaan di Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.

Pasal 8

Pemangku kepentingan serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.

BAB IV

PENYEDIAAN

Pasal 9

Mekanisme penyediaan cadangan pangan pokok daerah dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama antara Dinas dengan Perum BULOG Divisi Regional Jawa Barat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYALURAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok daerah, dilaksanakan untuk kelompok sasaran penerima bantuan.

Bagian Kedua

Biaya Penyaluran

Pasal 11

Biaya penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok daerah dari Gudang Sub Divisi Regional Perum BULOG Jawa Barat ke titik bagi kelompok sasaran penyaluran, menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi.

Bagian Ketiga
Jumlah Bantuan

Pasal 12

Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada kelompok sasaran disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram untuk setiap orang per hari, dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi.

Bagian Keempat

Mekanisme

Paragraf 1

Identifikasi

Pasal 13

Tim Koordinasi Pelaksanaan di Daerah Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan, serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima dan kebutuhan bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok daerah.

Paragraf 2

Pengajuan Penyaluran

Pasal 14

- (1) Bupati/Wali Kota, pemangku kepentingan, serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat mengajukan penyaluran beras sebagai cadangan pokok daerah kepada Gubernur melalui Dinas, berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pengajuan penyaluran beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi data dan informasi, meliputi:
 - a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat maupun masyarakat yang berpotensi terjadi kerawanan pangan akibat persoalan kekurangan pangan; dan
 - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (3) Pengajuan penyaluran beras oleh Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil identifikasi Tim Koordinasi Pelaksanaan di Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Pemangku kepentingan dan lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat, menyampaikan tembusan pengajuan penyaluran beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati/Wali Kota.

Paragraf 3

Investigasi dan Penyaluran Bantuan Beras

Pasal 15

- (1) Dinas melakukan investigasi terhadap pengajuan penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pokok daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi:
 - a. lokasi kelompok sasaran penerima bantuan beras; dan
 - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (2) Berdasarkan hasil investigasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mengajukan permintaan penyaluran bantuan beras yang bersumber dari Cadangan Pangan Pokok Daerah kepada Perum BULOG Divisi Regional Jawa Barat.
- (3) Perum BULOG Divisi Regional Jawa Barat mengeluarkan Perintah Pelaksanaan Logistik (LAKLOG) kepada Sub Divisi Regional untuk mengeluarkan beras sesuai jumlah kebutuhan bagi kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 16

Dalam hal keadaan tertentu yang memerlukan waktu penanganan secara cepat dan bersifat segera, Kepala Dinas langsung menyalurkan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah melalui Tim Koordinasi Pelaksanaan di Daerah Kabupaten/Kota dan/atau pemangku kepentingan ke kelompok sasaran.

Pasal 17

Kepala Dinas membuat Berita Acara Serah Terima bantuan yang ditandatangani bersama dengan Tim Koordinasi Pelaksanaan di Daerah Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan, serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 18

Setiap penggunaan cadangan pangan pokok daerah dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur, yang memuat jumlah penggunaan di Daerah Kabupaten/Kota termasuk Kecamatan, Desa, dan Kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan beras daerah di Gudang Perum BULOG Divisi Regional Jawa Barat, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 27 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 2 Oktober 2017

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
Pada Tanggal 2 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA